



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Alamat Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630
Laman www.lldikti4.kemdikbud.go.id

Nomor : 0241/LL4/KM.00.00/2025

24 Maret 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Tata Kelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Program KIP Kuliah Merdeka

2. Badan Penyelenggara Program KIP Kuliah Merdeka

di

Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Sehubungan dengan adanya temuan penyimpangan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Barat dan Banten, dengan modus penyimpangan antara lain:

1. Perkuliahan daring (online) yang tidak sesuai ketentuan;
2. Pengusulan mahasiswa tidak aktif sebagai penerima KIP-Kuliah;
3. Manipulasi aktivitas perkuliahan mahasiswa penerima KIP-K di PDDIKTI agar tetap terdaftar sebagai penerima KIP Kuliah;
4. Ketidakesesuaian data jumlah mahasiswa aktif yang diusulkan dengan data yang terdapat di sistem KIP-Kuliah;
5. Perguruan Tinggi memungut biaya pendidikan tambahan kepada mahasiswa penerima KIP-Kuliah;
6. Perguruan Tinggi menyimpan buku rekening dan atm mahasiswa penerima KIP-Kuliah;
7. Oknum di perguruan tinggi atau pihak tertentu melakukan pungutan liar kepada mahasiswa dalam proses pendaftaran KIP Kuliah.

maka kami mengingatkan kembali ketentuan pelaksanaan KIP-K dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, beberapa poin penting terkait tata kelola KIP Kuliah di perguruan tinggi, yaitu :

1. Larangan Dalam Tata Kelola KIP Kuliah

Ditegaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah IV kami **melarang keras** Perguruan Tinggi untuk :

- a. Dilarang mengusulkan penerima KIP Kuliah yang diketahui fiktif atau tidak aktif;
- b. Dilarang melakukan pungutan dan/atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh penerima KIP Kuliah;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Alamat Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630
Laman www.lldikti4.kemdikbud.go.id

- c. Dilarang mengusulkan besaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran bantuan Pendidikan;
 - d. Dilarang melakukan Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang merugikan penerima KIP Kuliah dan/atau kerugian negara;
2. **Kewajiban Perguruan Tinggi Dalam Tata Kelola KIP Kuliah**
- a. Wajib melakukan sosialisasi pembuatan Kartu KIP Digital kepada mahasiswa;
 - b. Wajib melakukan sosialisasi dalam pengelolaan dan manajemen keuangan dalam pemahaman kepada mahasiswa tentang penggunaan dana KIP kuliah diperguruan tinggi agar mahasiswa memahami pengelolaan dana kuliahnya dengan baik;
 - c. Wajib melaksanakan pengelolaan KIP Kuliah berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik
3. **Pengelolaan Buku Rekening dan ATM**
- Buku rekening dan kartu ATM penerima KIP Kuliah **harus diserahkan langsung kepada mahasiswa penerima**. Pihak kampus dilarang untuk mengelola atau menyimpan buku rekening dan kartu ATM mahasiswa.
4. **Penyelenggaraan Perkuliahan**
- Penyelenggaraan perkuliahan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah **harus dilaksanakan di kampus utama**. Jika terdapat perkuliahan yang dilaksanakan di kampus pengembangan, maka harus mendapatkan izin resmi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Wilayah IV.
5. **Pengelolaan Dana KIP Kuliah**
- Pengelolaan dana biaya pendidikan KIP Kuliah **harus dilakukan secara langsung oleh pihak kampus**. Penyerahan pengelolaan dana kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun **tidak diizinkan**.

Kami berharap seluruh Perguruan Tinggi dapat memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan di atas. Bagi Perguruan Tinggi yang melakukan pelanggaran ketentuan KIP Kuliah diatas akan dikenakan **sanksi** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama yang baik dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program KIP Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Alamat Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630
Laman www.lldikti4.kemdikbud.go.id

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP 197805112003121002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Dirjendikti, Kemdiktisaintek;
3. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek;
4. Kepala PPAPT Kemdiktisaintek;